# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai manusia yang hidup di muka bumi, manusia selalu akan membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan sesama manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Bahkan saat teknologi telah berkembang pesat di era modern hal tersebut tidak akan dapat menggantikan kebutuhan manusia untuk selalu bekerjasama. Syariat Islam telah memberikan aturan pokok dalam menjalin hubungan baik dalam bekerjasama yang saling menguntungkan bukan saling merugikan. Aturan tersebut diperkuat dengan firman Allah SWT

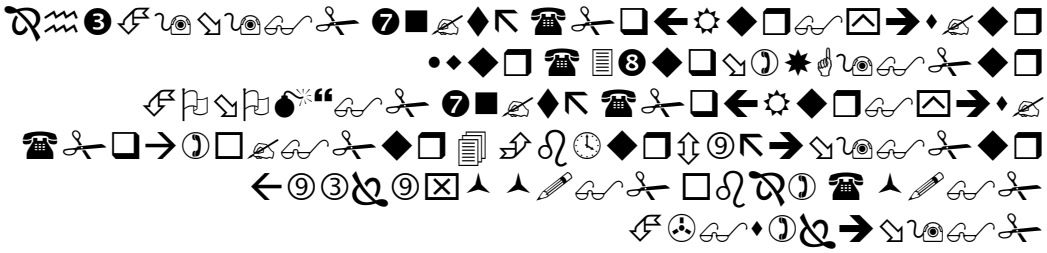

Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.[1]

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam memerintahkan untuk tolong menolong (bekerjasama) dalam hal apapun, termasuk dalam hal mencari rejeki. Islam sebagai agama universal dan menyeluruh akan memberi

[1] Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), 409.

solusi masalah yang terjadi dalam perekonomian. Islam mempunyai ajaran bahwa dalam hal berbisnis agar menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.[2]

Penerapan bisnis dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah diharapkan mampu untuk membangun dan menguatkan ekonomi nasional. Hukum asal dari semua *mu'amalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tujuan ber*muʿamalah* yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata untuk menjadi alat pemuas kebutuhan, serta untuk suatu kebanggan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada setiap Muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia.[3] Ekonomi syariah memberikan dasar dari kegiatan ekonomi dengan prinsip *loss and profit sharing*. Hal inilah yang membedakan prinsip ekonomi syariah dengan yang lain.[4]

Ada beberapa akad dalam *muamalah*, meliputi *bai'al-Murabahah, bai'al-salam, bai'al-istisna', al-ijarah, al-mudharabah, al-musyarakah, al-hawalah, al-rahn, al-qardh, al-kafalah, al-wakalah*. Berkaitan dengan produk penyaluran dana yang pertama meliputi jual beli (*ba'i*), bagi hasil yang meliputi *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, sedangkan yang ketiga sewa (*al-ijarah*). Di dunia bisnis jika ada dua orang bersepakat melakukan kerja sama atau *partnership* (*musyarakah*) dalam sebuah usaha, keduanya melakukan transaksi

---

[2] Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 129.
[3]Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 59.
[4] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setya, 2012), 76.

secara tertulis dan secara bersama-sama.[5] Kerjasama dalam usaha (kemitraan) pada dasarnya telah dipraktikkan selama masa Rasulullah. Seperti dalam Firman Allah SWT

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ↓ ٢٤ [6]

↑

Artinya: Daun berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan minta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui, bahwa kami menguinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.7

Dalam Islam akad musyawarah musyarakah yakni, apabila antara kedua belah pihak membagikan kontribusi dana, atau keahlian dengan kesepakaan keuntungan dibagi bersama, lalu jika terjadi kerugian di tanggung bersama. Kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari dua jenis, yaitu *shirkah al milk* (non kontrak), dan *shirkah al ‘uqud* (sesuai kontrak). Sedangkan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama dimana salah satu pihak disebut *sahib al maal* (pemilik dana), yang berperan sebagai partner yang tidak aktif. Di sisi lain

---

[5] Muhammad Djakfar, Hukum *Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press,2013), 86-87.
[6] QS. Shad [38]:24
[7] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 119.

ada pihak lain yang disebut *mudharib* (pengelola dana), memberikan tenaga untuk mengelola dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hubungan kerjasama dalam usaha haruslah adanya pembagian dalam keuntungan dan kerugian. Karena dalam setiap usaha pasti ada keuntungan dan kerugian. Kerjasama yang dilakukan harus dengan perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua, hal ini bertujuan agar kedua pihak tersebut memiliki kesepakatan. Apabila salah satu dari pihak tersebut melakukan pelanggaran maka kerjasama tersebut dapat dibubarkan.[8]

Salah satu usaha dengan memanfaatkan teknologi modern yang menerapkan sistem bagi hasil adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa ojek berbasis *online*, perusahaan ojek *online* tersebut adalah perusahaan ojek *online* Grab. Grab adalah salah satu *platform* yang bermarkas di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara. Mereka menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan termasuk perjalanan, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran menggunakan dompet digital. Grab menyediakan layanan di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Grab telah menyandang status sebagai *startup* "*decacorn"* (sebutan untuk *startup* yang memiliki valuasi perusahaan sebesar US $10 miliar) pertama di Asia Tenggara. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek (*Grabbike*), mobil (*Grabcar*), pesan-antar makanan (*Grabfood*), pengantaran barang (Grab *ekspres*).[9]

---

[8] Vethzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan, Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 432-435.

[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan), 29 Februari 2020, diakses tanggal 7 Februari 2020.

Perusahaan Grab mempraktikkan sistem bagi hasil antara perusahaan dengan mitra atau *driver* Grab. Akad muamalah yang mencakup hubungan kemitraan yaitu mudharabah dan musyarakah semua pihak menanggung resiko. Dalam syariah tidak ada satu pihak pun yang tidak diberikan suatu kewajiban atau mengenyam resiko. Maka dalam perusahaan Grab perusahaan menanggung resiko kerugian modal, sedangkan mitra (*driver*) menanggung resiko kehilangan tenaga, pikiran. Sistem bagi hasil yang dilakukan merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian di dalam usaha, dimana di perjanjikan antara kedua belah pihak terjadi pembagian hasil keuntungan dan kerugian yang di dapat.

Upah atau pembayaran kepada *driver* Grab memakai sistem bagi hasil sinkron dengan pendapatan kotor yang diperoleh dari *driver*. Bagi hasil yang diterapkaan di Indonesia adalah 80%:20%, dengan ketentuan 80% untuk *driver* dan 20% untuk perusahaan yang di ambil dari dompet kredit *driver*.

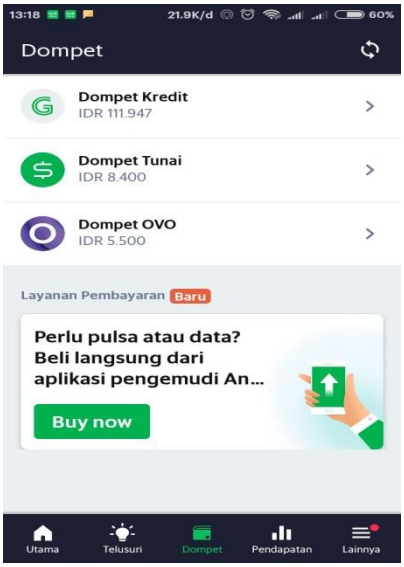

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa ada 3 jenis dompet yang ada didalam aplikasi grab untuk *driver*, yaitu dompet kredit, dompet tunai, dompet ovo. Dompet kredit adalah tempat dana *top up driver* yang akan dipotong setelah *driver* menyelesaikan pesanan, pada dompet kredit inilah pengambilan dana 20% diambil otomatis. Dompet tunai adalah tempat menampungnya pembayaran non tunai dari *customer*, dana yang ada didalam dompet tunai ini dapat ditransfer kedalam dompet kredit dan dompet ovo, selain itu dana yang ada didompet tunai juga dapat ditransfer kedalam rekening *driver*. Sedangkan dompet Ovo adalah alat pembayaran non tunai yang digunakan oleh pihak grab. Dompet Ovo ini dapat digunakan untuk pebayaran non tunai *driver*, *top up customer*, atau ditransfer kerekening pribadi *driver*.[10]

Perusahaan akan memberikan insentif kepada mitra apabila telah mencapai titik point yang telah ditentukan di wilayah tersebut. Perjanjian bagi hasi antara perusahaan dengan mitra dimulai ketika *driver* mencatatkan diri sebagai mitra dalam perusahaan Grab dan memulai layanan yang telah dipastikan oleh perusahaan Grab Indonesia. Peraturan tersebut dirumuskan oleh Rizki Kramadibrata sebagai CEO perusahaan Grab Indonesia yang kemudian di setujui oleh *Founder* Grab yang ada di Singapura. Hal ini dapat berjalan dengan adanya kerja sama yang telah disepakati antara perusahaan Grab dengan *driver*.[11]

---

[10] miftahudin, Driver Grab Kab. Jombang, Jombang 3 Mei 2020.
[11] Ridho Wijaya, PIC Grab Kab. Jombang, Jombang, 21 september 2019.

Pada saat ini di Indonesia Grab telah berkembang. Perkembangan tersebut dimulai dari wilayah ibu kota dan kemudian merambah ke berbagai daerah, salah satunya daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri Grab terbagi menjadi 3 skema insentif, yaitu: Surabaya, Malang, Kediri. Dari ke tiga skema tersebut Kediri adalah skema kota satelit, karena di Kediri mitra maupun *customer* memiliki presentase dibawah skema Malang dan Surabaya, maka dari itu saat ini managemen Grab melakukan promosi dan pengenalan Grab kepada masyarakat agar memiliki presentase yang sama dengan dua skema lainnya. Skema Surabaya meliputi wilayah Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Skema Malang meliputi wilayah Malang, Pasuruhan, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Skema Kediri meliputi wilayah Kediri, Jombang, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan. Dari kota-kota tersebut Jombang memiliki presentase paling tinggi dibandingkan dengan kota yang lain di wilayah skema Kediri. Hal ini dapat dilihat dari titik point insentif harian yang mulai dibedakan dengan wilayah lain di skema Kediri.[12]

[12] Ibid.

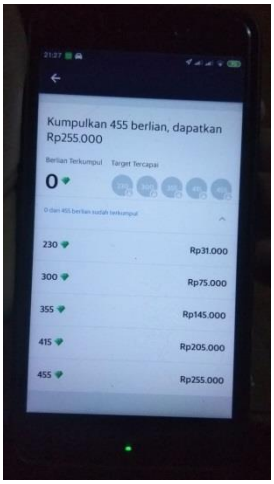


Insentif Grab Jombang

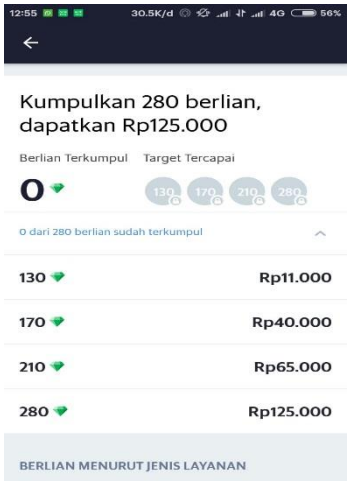


Insentif Grab Kediri

Ahli Islam menjelaskan definisi perjanjian atau akad adalah sebagai ikatan antara ijab dan kabul yang diperbolehkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, perusahaan ojek *online* Grab yang ada di kabupaten Jombang merupakan perusahaan yang mendominasi atau perusahaaan ojek *online* yang memiliki banyak mitra yang tergabung. Hal inilah yang menjadi permasalahan unik untuk diteliti. Maka penulis tertarik untuk meneliti implementasi bagi hasil yang di terapkan pada perusahaan ojek *online* Grab yang ada di Kabupaten Jombang dengan judul '"Implementasi Bagi Hasil Perusahaan Ojek Online Dengan Mitra Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perusahaan Ojek Online Grab Kabupaten Jombang)".

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi bagi hasil perusahaan ojek online Grab dengan mitra di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana implementasi bagi hasil perusahaan ojek online Grab dengan mitra di Kabupaten Jombang dalam perspektif ekonomi Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil perusahaan ojek online Grab dengan mitra di kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil perusahaan ojek online dengan mitra di kabupaten Jombang dalam perspektif ekonomi Islam.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem bagi hasil antara perusahaan dengan mitra (*driver*) ditinjau dari teori ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu serta pemikiran yang sesuai dengan syariat Islam dalam kemitran dan bagi hasil.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis atau orang lain yang membaca sebagai penabah wawasan berkenaan dalam topik yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari tentang implementasi bagi hasil perusahaan ojek *online* Grab dengan mitra (*driver*) dalam perspektif ekonomi Islam.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Di Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, penulis telah menemukan penelitian mengenai bagi hasil dalam kemitraan, namun belum menemukan skripsi mengenai perusahaan ojek *online*. Sehingga penulis menemukan penelitian mengenai perusahaan ojek *online* di Universitas lainnya. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Vivian Lora dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia Cabang Medan dengan Driver Gojek".[13]

   Perbedaan penelitian penulis dengan Vivian Lora yaitu penelitian Vivian Lora menganalisis perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Medan dengan driver GO-JEK menurut Kitab Undang –

[13] Vivian Lora, "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT.Gojek Indonesia Cabang Medan dengan Driver Gojek" (Skripsi, Fakultas Hukum, Medan Universitas Sumatera Utara, 2018).

Undang Hukum Perdata, berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver GO-JEK, hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK. Sedangkan persamaan adalah sama-sama membahas tentang ojek *online.*

*2.* Penelitian Habib Zuhri dengan judul "Kemitraan Peternak Ayam Pedaging Antara Perusahaan Patriot Dengan Peternak di desa Besowo Kec. Kepung ditinjau dari hukum Islam" [14]

Perbedaan penelitian penulis dengan yaitu penelitian Habib Zuhri yaitu menganalisis permasalahan mekanisme kerja kemitraan Peternak ayam pedaging pada perusahaan Patriot dengan peternak di desa Besowo sebagai acuan menjalin kemitraan (kerjasama) yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Sedangkan persamaan adalah sama-sama membahas tentang kemitraan sesuai dengan kaidah Islam.

3. Penelitian Yulian Nur Fatkhurohman dengan judul "Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan GO-JEK Dengan Driver GO-CAR di Yogyakarta Dalam Perspektif Maslahah Mursalah"[15]

Perbedaan penelitian penulis dengan Yulian Nur Fatkhurohman yaitu penelitian pembahasan tentang permasalahan hubungan kemitraan perusahaan dengan driver GO-CAR diYogyakarta, penerapan hubungan kemitraan antara perusahaan GO-JEK dengan driver GO-CAR di

---

[14] Habib Zuhri, "Kemitraan Peternak Ayam Pedaging Antara Perusahaan Patriot Dengan Peternak di desa Besowo Kec. Kepung ditinjau dari hukum Islam" (Skripsi, Ekonomi Syariah STAIN Kediri, 2011).

[15] Yulian Nur Fatkhurohman, "Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan GO-JEK Dengan Driver GO-CAR di Yogyakarta Dalam Perspektif Maslahah Mursalah" (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Mu'amalah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018).

Yogyakarta dalam perspektif maslahah mursalah. sedangkan persamaan adalah peneliti memiliki persamaan dalam objek yang diteliti yaitu ojek *online* akan tetapi dalam penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah ojek *online* Go-Jek sedangkan penelitian baru adalah Grab.

4. Penelitian Ardiansyah Aristama dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusaaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)"[16]

   Perbedaan penelitian penulis dengan Ardiansyah Aristama yaitu penelitian pembahasan tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* berbasis *online,* dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* berbasis *online* pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung. Sedangkan persamaan yang ada adalah objek yang membahas bagi hasil perusahaan ojek Online berdasarkan tinjauan Islam.

5. Penelitian dengan Naillah Noor Indrasara judul "Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi Dengan Penyedia Jasa Transportasi".[17]

   Perbedaan penelitian penulis dengan Naillah Noor Indrasara yaitu penelitian pembahasan tentang perjanjian kemitraan PT. Aplikasi karya

---

[16] Ardiansyah Aristama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusaaan Dengan Driver Berbasis Online" *(Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)"* (Fakultass Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

[17]Naillah Noor Indrasara, "Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi Dengan Penyedia Jasa Transportasi" (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).

anak bangsa yang bergabung menjadi bagian dari jasa transportasi dan hubungan hukum yang harus dipenuhu oleh mitra. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas masalah kemitraan dari perusahaan *online*.